



Pelanggaran Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Pemilu 2024 di Metro TV

Nur Affan Muarif ^{1*}, Fikri Nur Ihsan ², Muhammad Hafizh Fawwaz ³, Fajar Junaedi ⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

article info

Article history:

Received 16 May 2024

Received in revised form

10 August 2024

Accepted 20 August 2024

Available online October 2024.

DOI:

<https://doi.org/10.35870/jtik.v8i4.2550>

Keywords:

Journalistic Ethics Violation;
Election; Metro TV.

Kata Kunci:

Pelanggaran Etika Jurnalistik;
Pemilu; Metro TV.

abstract

This article discusses the importance of Journalistic Ethics in the 2024 Election News on Metro TV. Television as a political communication medium is very effective in delivering information to the public. Political parties utilize television to convey their vision, address community issues, and build public support. Journal Ethics, as a set of ethical guidelines for journalists, is essential to ensure integrity and professionalism in reporting. This article highlights the importance of journalistic ethics based on Law No.40 of 1999 on the Indonesian Journalist Code of Ethics (KEWT), which aims to improve media integrity. The research used a qualitative method with descriptive analysis to identify ethical issues in the coverage of the 2024 General Election on Metro TV. Findings included a lack of transparency, non-neutral language, lack of information verification, sensational reporting, and the need for Metro TV's commitment to ethical journalism to improve the quality of reporting.

abstrak

Artikel membahas pentingnya Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Pemilu 2024 di Metro TV. Televisi sebagai media komunikasi politik sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Partai politik memanfaatkan televisi untuk menyampaikan visi, mengatasi masalah masyarakat, dan membangun dukungan publik. Etika Jurnal, sebagai seperangkat pedoman etika bagi jurnalis, sangat penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam peliputan. Artikel ini menyoroti pentingnya etika jurnalistik berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWT), yang bertujuan meningkatkan integritas media. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi masalah etika dalam peliputan Pemilu 2024 di Metro TV. Temuan mencakup kurangnya transparansi, bahasa yang tidak netral, kurangnya verifikasi informasi, pemberitaan sensasional, dan perlunya komitmen Metro TV terhadap jurnalisme etis untuk meningkatkan kualitas pemberitaan.

Corresponding Author. Email: affanmuarif99@gmail.com ^{1}.

© E-ISSN: 2580-1643.

Copyright © 2024 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 



Association for Computing Machinery

ACM Computing Classification System (CCS)

EBSCOhost

Communication and Mass Media Complete (CMMC)

1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) adalah mekanisme demokrasi yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Pemilu berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman politik serta kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi [1]. Media televisi memainkan peran penting sebagai alat komunikasi politik, dengan kemampuan untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dan menyampaikan informasi politik secara luas. Televisi dipandang sebagai salah satu media yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi karena dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, baik secara visual maupun auditori. Partai politik sering memanfaatkan televisi sebagai media utama dalam kampanye pemilu, guna menyampaikan visi dan misi partai, mengatasi hambatan geografis, serta menarik simpati publik [2].

Kode Etik Jurnalistik merupakan kumpulan norma yang dirancang oleh, dari, dan untuk komunitas jurnalis (wartawan), yang berfungsi sebagai pedoman etis dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Kode etik ini dibuat dan diberlakukan secara eksklusif untuk kalangan jurnalis, dan hanya mereka yang berada dalam lingkup tersebut yang dapat menyatakan adanya pelanggaran etika berdasarkan kode tersebut [3]. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, yang bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang akurat, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas dan profesionalisme [4].

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada 6 Agustus 1999 dinilai perlu disempurnakan untuk menampung berbagai persoalan pers yang berkembang, terutama yang berkaitan dengan media pers elektronik. Kebutuhan akan kode etik jurnalistik yang baru dan berlaku secara nasional muncul sebagai respon terhadap dinamika yang ada, dengan tujuan untuk

menjadikannya sebagai landasan moral dan pedoman operasional dalam menegakkan integritas serta profesionalitas jurnalis [4].

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan media televisi terkait pemilihan umum. Penelitian William Wijaya Thomas (2015), menyoroti pelanggaran seperti kurangnya verifikasi informasi, penyajian berita yang tidak berimbang, dan pencampuran fakta serta opini yang mengarah pada penghakiman [5]. Penelitian ini berfokus pada siaran TVRI terkait kampanye pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur periode 2014-2019, dan menunjukkan perlunya pengawasan serta penerapan disiplin terhadap kode etik jurnalistik. Demikian pula, penelitian oleh Desvianny dan Susanto (2020) yang membahas pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan anak di GTV, mengungkapkan pelanggaran seperti penyebutan identitas anak di bawah umur, penayangan adegan kekerasan fisik, serta ketidakakuratan informasi [6]. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pengawasan dan penerapan disiplin kode etik dalam praktik jurnalistik di media televisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan fokus pada pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan Pemilu 2024 di Metro TV. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas pelanggaran serupa, studi ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai bagaimana pelanggaran tersebut terjadi dalam pemberitaan pemilu, serta menawarkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan integritas jurnalistik di Metro TV.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan metode analisis isi bersifat deskriptif. Analisis isi adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan dokumen untuk diteliti. Metode kualitatif deskriptif merupakan analisis isi yang menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu [7]. Dokumen pada metode analisis isi dapat dikatakan sebagai bentuk dari representasi simbol yang dapat disimpan atau didokumentasikan yang dapat dianalisis. Analisis isi kualitatif mengarah pada suatu metode analisis integratif dan secara

konsep digunakan untuk menemukan dan mengidentifikasi serta mengolah dan menganalisa dokumen yang bertujuan untuk memahami pemaknaan serta signifikansi dan relevansi [8]. Lebih lanjut, Bungin menyatakan bahwa analisis isi adalah metode yang sistematis, objektif, dan jujur untuk menganalisis komunikasi berdasarkan informasi baru. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud fokus pada teks dan media. Analisis isi memungkinkan peneliti untuk memeriksa konten dari berita yang disiarkan oleh Metro TV, sehingga bisa mengidentifikasi pelanggaran etika jurnalistik. Tahap awal adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Misalnya, "Bagaimana pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan Pemilu 2024 dilaporkan oleh Metro TV?". Data dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan, seperti arsip berita Metro TV selama periode Pemilu 2024. Data ini dapat berupa transkrip berita, video, atau artikel online. Kategori dan kode analisis ditentukan berdasarkan kerangka teori dan tujuan penelitian. Kategori ini mungkin mencakup berbagai jenis pelanggaran etika seperti bias, ketidakakuratan, dan sensasionalisme. Setiap unit analisis (misalnya, sebuah artikel atau segmen berita) dikodekan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Proses ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak analisis data. Data yang telah dikodekan dianalisis untuk mengidentifikasi frekuensi, pola, dan hubungan antara kategori. Analisis ini dapat bersifat deskriptif (kualitatif) atau statistik (kuantitatif). Temuan dari analisis data diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini melibatkan penjelasan mengapa pelanggaran etika terjadi dan apa implikasinya bagi praktik jurnalistik.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan Pemilu 2024 oleh Metro TV. Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketidakberimbangan dalam penyajian berita, penggunaan bahasa yang tidak netral, hingga kurangnya verifikasi informasi. Berikut adalah beberapa temuan utama yang berhasil diidentifikasi.

Keberpihakan dalam Pemberitaan

Analisis terhadap pemberitaan Metro TV selama periode Pemilu 2024 menunjukkan adanya kecenderungan yang jelas dalam menonjolkan satu calon presiden tertentu dibandingkan dengan calon lainnya. Hal ini tercermin dari frekuensi dan durasi pemberitaan yang tidak seimbang, di mana satu pihak menerima lebih banyak liputan, baik dalam hal kuantitas maupun intensitas. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar netralitas dalam jurnalisme, yang seharusnya memastikan bahwa semua pihak mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam pemberitaan.

Penggunaan Bahasa yang Tidak Netral

Penggunaan bahasa dalam beberapa berita yang disiarkan oleh Metro TV juga menunjukkan kecenderungan yang tidak netral. Beberapa frasa dan kata-kata yang digunakan memberikan kesan negatif terhadap salah satu calon presiden, yang pada gilirannya dapat memengaruhi persepsi publik secara tidak adil. Netralitas bahasa merupakan elemen kunci dalam jurnalisme yang bertanggung jawab, karena penggunaan bahasa yang bias dapat menyesatkan opini publik dan merusak integritas pemberitaan. Kecenderungan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar etika yang mengharuskan wartawan untuk menghindari penggunaan bahasa yang dapat mempengaruhi audiens secara tidak tepat.

Kurangnya Verifikasi Informasi

Salah satu temuan kritis dalam analisis ini adalah adanya informasi yang tidak terverifikasi dengan baik dalam beberapa berita yang disiarkan oleh Metro TV. Informasi yang disajikan sering kali berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak melalui proses konfirmasi ulang sebelum disiarkan. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar jurnalisme, di mana verifikasi adalah proses yang esensial untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipercaya. Kurangnya verifikasi ini menimbulkan risiko penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat yang mengandalkan media sebagai sumber informasi yang sah.

Penyajian Berita yang Sensasional

Metro TV juga ditemukan sering kali menyajikan berita dengan cara yang sensasional, menekankan

aspek-aspek kontroversial tanpa memberikan penjelasan atau latar belakang yang memadai. Sensasionalisme dalam penyajian berita sering kali digunakan untuk menarik perhatian pemirsa, namun hal ini dilakukan dengan mengorbankan akurasi dan keseimbangan informasi. Pendekatan seperti ini tidak hanya merugikan kredibilitas media itu sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan pemirsa. Penyajian berita yang berlebihan tanpa memberikan informasi yang jelas dan mendalam dapat mengaburkan pemahaman publik mengenai isu yang sebenarnya.

Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, Metro TV perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap praktik-praktik jurnalistik yang diterapkan. Salah satu langkah yang krusial adalah meningkatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik, dengan menekankan pentingnya keseimbangan, akurasi, dan netralitas dalam setiap pemberitaan. Transparansi dalam proses editorial juga harus diperkuat, termasuk dalam hal identifikasi sumber informasi dan penjelasan mengenai proses verifikasi yang dilakukan sebelum sebuah berita disiarkan. Selain itu, penting bagi Metro TV untuk menggunakan bahasa yang netral dan bebas dari bias dalam setiap laporan berita. Bahasa yang dipilih harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberikan kesan mendiskreditkan pihak tertentu. Pemberitaan yang netral akan membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa media tetap menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan. Proses verifikasi informasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap pemberitaan. Setiap informasi yang diterima harus melalui proses pengecekan yang ketat sebelum disiarkan kepada publik. Dengan memastikan bahwa setiap informasi telah diverifikasi, Metro TV dapat mengurangi risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Prinsip peliputan yang berimbang juga harus dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan. Pemberitaan yang berimbang memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga pemirsa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang isu yang dibahas. Dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan Metro TV dapat memperbaiki kualitas pemberitaannya dan menjaga integritas jurnalistiknya dengan lebih baik.

Daftar Berita yang Dianalisis

Penelitian ini mencakup analisis terhadap sejumlah berita yang disiarkan oleh Metro TV selama periode Pemilu 2024. Berikut adalah daftar berita yang dianalisis beserta tanggal publikasinya:

Tabel 1. Judul berita dan tanggal publikasi Metro Tv

No	Judul Berita	Tanggal Publikasi
1	Bawaslu Tangani 1.236 Dugaan Pelanggaran Pemilu hingga Akhir Januari	24 Januari 2024
2	DKPP Putuskan 587 Kasus Pelanggaran Kode Etik di Pemilu 2024	25 Maret 2024
3	Bawaslu Sebut Ada 604 Laporan Tak Ditindaklanjuti KPU	10 Februari 2024
4	Putusan DKPP Diklaim Tak Dapat Batalkan Pencalonan Gibran	15 Januari 2024
5	Sidang Dugaan Kebocoran DPT DKPP Diminati Publik	20 Februari 2024
6	Bawaslu Dinilai Tebang Pilih Proses Dugaan Pelanggaran	25 Februari 2024
7	DKPP Periksa Komisioner KPU RI Terkait Laporan Pelanggaran	3 Maret 2024
8	DKPP Penetapan DCT Rawan Diadukan KPU	12 Maret 2024
9	Ketua KPU Tumbal Demi Gibran Jadi Cawapres	5 Maret 2024
10	Dugaan Kecurangan Pemilu di Sumatera Barat	10 Januari 2024
11	Hasyim Asy'ari Dituduh Langgar Kode Etik Pemilu	28 Februari 2024
12	Bawaslu Ungkap Pelanggaran Kode Etik Terbanyak di Pemilu 2024	8 Januari 2024
13	Laporan Dugaan Suap dalam Pemilu 2024	15 Februari 2024
14	Komisioner KPU Dituduh Terima Suap Pemilu 2024	25 Februari 2024
15	DPRD Jawa Tengah Terlibat dalam Kecurangan Pemilu	20 Januari 2024

16	Dugaan Pemalsuan Dokumen Pemilu oleh Bupati	12 Januari 2024
17	Metro TV Dinilai Tidak Netral dalam Pemilu 2024	8 Februari 2024
18	Penyelenggaraan Pemilu 2024 Dipenuhi Kecurangan	14 Februari 2024
19	KPU Dituduh Manipulasi Hasil Pemilu	1 Maret 2024

Pelanggaran Etika yang Ditemukan

Berbagai pelanggaran etika jurnalistik ditemukan dalam pemberitaan yang dianalisis, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Pelanggaran etika yang dilakukan Metro Tv

No	Pelanggaran Etika	Pasal
1	Tidak Berimbang	Pasal 3
2	Mencampurkan Fakta dan Opini	Pasal 3
3	Tidak Akurat	Pasal 1
4	Tidak Independen	Pasal 1
5	Prasangka dan Diskriminasi	Pasal 8
6	Tidak Berimbang	Pasal 3
7	Fakta dan Opini Tercampur	Pasal 3
8	Tidak Akurat	Pasal 1
9	Berita Fitnah	Pasal 4
10	Tidak Profesional	Pasal 2
11	Praduga Tak Bersalah	Pasal 3
12	Berita Bohong	Pasal 4
13	Tidak Menjaga Privasi	Pasal 9
14	Menerima Suap	Pasal 6
15	Berita Tidak Berimbang	Pasal 3
16	Fakta dan Opini Tercampur	Pasal 3
17	Tidak Independen	Pasal 1
18	Berita Bohong	Pasal 4
19	Praduga Tak Bersalah	Pasal 3

Keterangan Pelanggaran Kode Etik

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pelanggaran etika yang ditemukan:

Tabel 3. Keterangan pelanggaran kode etik

No	Keterangan
1	Berita lebih menonjolkan pihak tertentu dan tidak memberikan ruang bagi klarifikasi pihak yang diberitakan.
2	Berita mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, mengesankan kesalahan tanpa bukti kuat.

3	Informasi yang disampaikan tidak akurat dan tidak diverifikasi dengan baik.
4	Berita menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu calon tanpa dasar yang jelas.
5	Berita memuat prasangka negatif terhadap kelompok tertentu.
6	Tidak memberikan kesempatan bagi pihak yang dituduh untuk memberikan tanggapan.
7	Opini disampaikan sebagai fakta yang mengesankan ketidakprofesionalan pihak yang diberitakan.
8	Informasi tidak diverifikasi dengan benar dan menyesatkan pembaca.
9	Mengandung unsur fitnah yang tidak berdasarkan fakta.
10	Proses investigasi berita tidak mengikuti standar profesionalisme jurnalistik.
11	Menyampaikan tuduhan tanpa bukti yang kuat dan melanggar asas praduga tak bersalah.
12	Berita menyebarkan informasi yang tidak benar tanpa bukti valid.
13	Mengungkap identitas pelapor tanpa izin dan perlindungan.
14	Wartawan menerima suap untuk menulis berita tertentu.
15	Tidak memberikan ruang untuk klarifikasi dari pihak DPRD.
16	Menggabungkan opini dengan fakta yang mengesankan pemalsuan tanpa bukti kuat.
17	Menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap salah satu pihak dalam pemilu.
18	Menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang menimbulkan kesan adanya kecurangan masif.
19	Menyampaikan tuduhan tanpa bukti yang kuat, melanggar asas praduga tak bersalah.

Pelanggaran-pelanggaran ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan yang signifikan dalam penerapan standar jurnalistik di Metro TV, khususnya terkait netralitas, verifikasi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Memperbaiki praktik-praktik ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap media dan memastikan bahwa pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat adalah adil, akurat, dan bertanggung jawab.

Pembahasan

Hasil analisis mengungkapkan sejumlah pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan Pemilu 2024 oleh Metro TV. Salah satu temuan penting adalah indikasi keberpihakan dalam pemberitaan, di mana salah satu calon presiden tampak lebih diuntungkan melalui frekuensi dan durasi liputan yang lebih besar. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya menjadi landasan utama dalam jurnalisme dan dapat memengaruhi persepsi publik serta menurunkan kredibilitas Metro TV sebagai sumber informasi yang obyektif [9][10][11]. Penggunaan bahasa yang tidak netral dalam beberapa berita juga menjadi isu signifikan. Bahasa yang bias berpotensi mendiskreditkan salah satu calon dan mengarahkan opini publik secara tidak adil, menandakan perlunya reformasi dalam praktik jurnalistik terkait penggunaan bahasa untuk memastikan informasi yang disampaikan tetap netral [12][13]. Menurut Arifin (2011), penggunaan bahasa dalam jurnalisme harus selalu dijaga netralitasnya untuk menghindari pengaruh yang tidak proporsional terhadap opini publik [14][15]. Kurangnya verifikasi informasi adalah pelanggaran lain yang cukup serius. Beberapa berita disiarkan tanpa melalui proses konfirmasi yang memadai, yang tidak hanya bertentangan dengan standar jurnalistik tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan [16][17]. Seperti yang dijelaskan oleh Kovach dan Rosenstiel (2001), verifikasi adalah elemen kunci dalam jurnalisme yang memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan dapat dipercaya [18][19].

Pendekatan sensasional dalam penyajian berita oleh Metro TV juga menjadi perhatian khusus. Penyajian berita yang menekankan aspek kontroversial tanpa memberikan latar belakang yang cukup dapat mengaburkan fakta dan membingungkan pemirsa, serta merusak reputasi media sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya [20][21]. McQuail (2005) menekankan bahwa sensasionalisme sering kali digunakan untuk menarik perhatian, namun hal ini biasanya dilakukan dengan mengorbankan akurasi dan keseimbangan dalam pelaporan [22][23]. Mengingat temuan-temuan ini, sangat penting bagi Metro TV untuk memperkuat komitmen terhadap etika jurnalistik. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan pelatihan bagi jurnalis,

penerapan kode etik yang lebih ketat, dan penegasan pentingnya penggunaan bahasa yang netral dalam pemberitaan [13][14][15]. Proses verifikasi informasi harus diperketat untuk memastikan bahwa setiap berita yang disiarkan adalah akurat dan dapat dipercaya, serta untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan [16][17]. Selain itu, pendekatan sensasionalisme dalam pemberitaan harus dihindari untuk menjaga kualitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada publik [18][19].

4. Kesimpulan

Penelitian mengungkapkan bahwa pemberitaan Pemilu 2024 di Metro TV melanggar beberapa prinsip dasar jurnalistik. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan meliputi keberpihakan dalam pemberitaan, penggunaan bahasa yang tidak netral, serta kurangnya verifikasi informasi. Selain itu, penyajian berita yang bersifat sensasional tanpa memberikan latar belakang yang memadai juga merupakan masalah signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap opini publik dan merusak integritas proses pemilihan umum.

Untuk meningkatkan integritas jurnalistik, Metro TV perlu melakukan perbaikan yang mendasar. Transparansi dalam proses pemberitaan harus ditingkatkan, terutama dalam hal identifikasi sumber informasi dan pengungkapan proses editorial sebelum berita disajikan kepada publik. Penggunaan bahasa yang netral juga harus menjadi prioritas agar tidak menciptakan kesan yang merugikan salah satu pihak dalam liputan mereka. Verifikasi informasi harus dilakukan dengan cermat untuk mengurangi risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Selain itu, prinsip peliputan yang berimbang harus selalu dijunjung tinggi untuk memastikan perspektif yang adil terhadap setiap isu yang dilaporkan. Dengan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan Metro TV dapat memperbaiki kualitas pemberitaannya dan menjaga integritas jurnalistiknya secara berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- [1] Haris, S. (2006). *Membangun format baru otonomi daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- [2] Fahrian, F., Priyatno, H., & Retno, H. N. (2017). Media televisi sebagai basis komunikasi politik Partai Nasional Demokrat (Studi penelitian terhadap DPP Nasdem). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 171–180. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16594>
- [3] Sukardi. (2012). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [4] Kusmadi, S. (2012). *Undang-Undang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- [5] Thomas, W. W. (2015). Pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita kampanye pemilihan umum calon kepala daerah Jawa Timur periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur. *Jurnal E-Komunikasi*, 3(1), 1–12.
- [6] Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan anak di GTV. *Koneksi*, 4(2), 318–323. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8154>
- [7] Eriyanto. (2011). *Analisis isi: Pengantar metodologi untuk penelitian ilmu komunikasi dan ilmu-ilmu sosial lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- [8] Bungin, B. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [9] Yuzka, A. (2015). Politik uang dalam pemilihan umum 2014 (Studi pada Pekon Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat). *Digital Repository Unila*. <https://digilib.unila.ac.id/8476/16/BAB%20II.pdf>
- [10] Garnida, A. (2021). Pelanggaran etika jurnalistik oleh jurnalis media online di tengah pandemi Covid-19. *Perspektif*, 1(2), 172–186. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.45>
- [11] Haikal, Z. N. (2022). Pesan komunikasi risiko COVID-19 di Instagram (Analisis isi kualitatif pada akun @Pandemictalks periode Mei – Agustus 2021) [Skripsi]. Universitas Pembangunan Jaya. <https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/2175/23/10.%20BAB%20III.pdf>
- [12] Dianti, Y. (2017). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <https://idr.uin-antasari.ac.id/18914/6/BAB%20III.pdf>
- [13] Surbakti, R. (2007). *Memahami politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- [14] Arifin, A. (2011). *Komunikasi politik: Filsafat, paradigma, teori-teori, tujuan, strategi dan komunikasi politik Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- [15] Arifin, A. (2003). *Komunikasi politik: Paradigma dan teori komunikasi politik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [16] Afifuddin, & Ahmad, B. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- [17] Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *Elemen-elemen jurnanisme* (Terjemahan). Jakarta: Institut Arus Informasi.
- [18] Artini. (2017). *Riset jurnalistik: Mencari kebenaran dengan metodologi*. Jakarta: Spirit Komunikasi.
- [19] Pratiwi, E. (2020). Jurnalisme online dan kecenderungan politainment dalam berita Pilpres 2019. *Jurnal Studi Jurnalistik*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj>
- [20] Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Morissan, M. A. (2010). *Jurnalistik televisi mutakhir*. Kencana..
- [22] Rahayu, N. (2022). *Jurnal Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- [23] McQuail, D. (2005). *Media performance, mass communication and public interest*. London: Sage Publication.